

ANALISIS KELAYAKAN PEMEKARAN KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

Agus Subagyo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Akmad Yani

subagyo@scientist.com dan subagyoeti@yahoo.com.au

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang kemungkinan kelayakan pemekaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Analisis kelayakan pemekaran Kecamatan Pangalengan dilakukan berdasarkan kelayakan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Hasilnya, secara administratif, Kecamatan Pangalengan layak untuk dimekarkan. Secara teknis juga layak dimekarkan. Sedangkan secara fisik kewilayahan belum layak untuk dimekarkan.

Kata Kunci : Kelayakan, Pemekaran, Teknis, Fisik Kewilayahan, dan Administratif.

Abstract

This Article to explain about the possibility of growth feasibility of Pangalengan District, Bandung Residence as PP 19 / 2008 about District. The analysis of growth feasibility possibility of Pangalengan District to act as possibility administrative, technical, and fisical territorial. These result, administratively, district of pangalengan eligible for growth. The Tecnically, also eligible to growth. So, fisically, not eligible to growth.

Key Words : Feasibility, Growth, Technical, Fisical Territory, And Administrative.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah.¹ Selain itu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

¹ Untuk mendalami hal ini baca dalam Sadu Wasistiono, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Fokus Media, 2004).

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.³

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.⁴

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

² Untuk mendalami hal ini baca dalam Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Pemerintahan*, (Bandung : Fokus Media, 2004).

³ Untuk mendalami hal ini baca dalam Josef Riwokaho, *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003).

⁴ Untuk mendalami hal ini baca dalam Pratikno, *Otonomi Daerah : Peluang dan Tantangan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001)

Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi⁵. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota⁶. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan

⁵ Untuk mendalami hal ini baca dalam Suryaningrat, *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : PT. Gunung Agung, 1989.

⁶ Untuk mendalami hal ini baca dalam M. Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1992.

peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah⁷. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup

tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah⁸.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di wilayah kecamatan, dimungkinkan adanya kebijakan pemekaran wilayah/daerah di setiap kecamatan. Pemekaran suatu daerah atau wilayah sejatinya ditujukan dalam rangka menyelesaikan keteringgalan, pemekaran dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan keteringgalan dan keterjangkauan pelayanan publik. Terdapat beberapa syarat dalam pemekaran sebuah daerah diantaranya kewilayahan; jumlah penduduk; pendapatan dan lain sebagainya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Semua itu di atur sedemikian rupa dalam sebuah itikad bahwa dilaksanakannya pemekaran agar daerah dapat maju dan dapat lebih mensejahterakan rakyatnya. Begitupula dengan pemekaran yang dilakukan di level kecamatan seperti yang akan dilakukan di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, yang tentunya harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa pemekaran kecamatan adalah juga pembentukan kecamatan karena pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih; dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Dalam pasal 3 PP tersebut juga dinyatakan bahwa untuk melaksanakan pemekaran kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni : administratif; teknis, dan; fisik kewilayahan.

Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kecamatan yang berada di sebelah selatan, terdiri dari

⁷ Untuk mendalami hal ini baca dalam Sutoro Eko, Posisi Kecamatan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, *Jurnal Analisis*, Vol. I, No. 4, Tahun 2007.

⁸ Untuk mendalami hal ini baca dalam Ari Sujito, Dinamika Kecamatan Di Era Desentralisasi, *Jurnal Wacana*, Edisi 16 Tahun XIV 2008.

beberapa desa dengan berbagai karakteristiknya. Jika dilihat persebaran desa di kecamatan tersebut perlu disikapi dengan kebijakan pemekaran mengingat keterjangkauan pelayanan dari pusat kecamatan sangat rentan. Rentang kendali antara pusat kecamatan dan desa-desa yang ada didalamnya yang sangat jauh secara geografis tentunya harus dilakukan langkah pemecahannya, antara lain, dengan melakukan pemekaran kecamatan

Pangalengan. Oleh karena itu, tulisan ini akan menyoroti tentang analisis kelayakan pemekaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang didasarkan pada PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Metode Penelitian

1. Faktor Dan Indikator Pembentukan Kecamatan

FAKTOR	INDIKATOR
1. Penduduk	1. Jumlah Penduduk
2. Luas Daerah	2. Luas wilayah keseluruhan 3. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
3. Rentang Kendali	4. Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan 5. Rata-rata waktu perjalanan ke pusat pemerintahan kecamatan
4. Aktivitas Perekonomian	6. Jumlah bank 7. Lembaga keuangan non bank 8. Kelompok pertokoan 9. Jumlah Pasar
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana	10. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar 11. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 12. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 13. Rasio tenaga medis per penduduk 14. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk 15. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor 16. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga 17. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor 18. Rasio sarana peribadatan per penduduk 19. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk 20. Jumlah balai pertemuan

Sumber : Lampiran PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

2. Metode Penilaian
 - a. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan kecamatan baru terdiri dari dua macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.
 - b. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon kecamatan dan kecamatan induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan kecamatan di kabupaten/kota. Dalam hal terdapat kecamatan yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.
 - c. Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon kecamatan maupun kecamatan induk.
 - d. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.
 - e. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.
3. Pembobotan

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan kecamatan.

 - a. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator:

No.	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
1.	Penduduk	20
	1. Jumlah penduduk	20
2.	Luas daerah	10
	1. Luas wilayah keseluruhan	5
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	5
3.	Rentang Kendali	20
	1. Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan (ibukota kecamatan)	10
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan (ibukota kecamatan)	10
4.	Aktivitas perekonomian	10
	1. Jumlah bank	2
	2. Jumlah lembaga keuangan bukan bank	2
	3. Jumlah kelompok pertokoan	2
	4. Jumlah pasar	4

5.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	40
	1. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar	4
	2. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	4
	3. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	4
	4. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	4
	5. Rasio tenaga medis per penduduk	4
	6. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	3
	7. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	3
	8. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	3
	9. Rasio sarana peribadatan per penduduk	4
	10. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	3
	11. Jumlah balai pertemuan	4
Total		100

Sumber : Lampiran PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

- b. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori:

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber : Lampiran PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

- c. Suatu calon kecamatan direkomendasikan menjadi kecamatan baru apabila calon kecamatan dan kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419). pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu (260-339), tidak mampu (180-259) dan sangat tidak mampu (100-179).
- d. Usulan pembentukan kecamatan ditolak apabila calon kecamatan atau kecamatan induknya (setelah

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Kelayakan Administratif

Dalam pasal 4 PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa syarat administratif pembentukan kecamatan meliputi:

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;

NO	DESA	USIA (DLM TAHUN)
1	Banjar Sari	25
2	Lamajang	109
3	Margaluyu	29
4	Margamekar	16
5	Margamukti	26
6	Margamulya	20
7	Pulosari	25
8	Pangalengan	98
9	Sukaluyu	20
10	Sukamanah	35
11	Tribaktimulya	24
12	Wanasuka	20
13	Warnasari	47

- e. Rekomendasi Gubernur.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Pangalengan **telah memenuhi syarat administratif untuk dimekarkan**. Hal ini dapat dibuktikan dengan, antara lain :

- a. Usia penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pangalengan yang telah berjalan selama puluhan tahun, padahal syarat usia penyelenggaraan pemerintahan atas kecamatan yang akan dimekarkan adalah minimal 5 tahun. Kecamatan Pangalengan berdiri sejak tahun 1952, sehingga sampai dengan saat ini, usia penyelenggaraan pemerintahan mencapai kurang lebih 57 tahun.
- b. Usia penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Pangalengan telah berjalan selama puluhan tahun. 13 kecamatan yang ada di wilayah kecamatan pangalengan semuanya telah berada di atas 5 tahun usia penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini adalah daftar usia penyelenggaraan desa di wilayah kecamatan Pangalengan.
- c. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD dan Kepala Desa di seluruh wilayah kecamatan Pangalengan, menunjukkan bahwa semuanya telah menyetujui adanya rencana pemekaran kecamatan Pangalengan, dengan harapan pemekaran kecamatan pangalengan akan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat. Hanya satu desa yang anggota BPD nya belum menyetujui rencana pembentukan Kecamatan Pangalengan, yakni Desa Tribaktimulya. Pernyataan ketidaksetujuan anggota BPD Desa Tribaktimulya ini akan dapat diselesaikan dengan baik melalui mekanisme koordinasi, komunikasi dan musyarah yang efektif sehingga nantinya diharapkan mereka menyetujui rencana pemekaran kecamatan pangalengan.

2. Analisis Kelayakan Fisik Kewilayahan

Dalam pasal 5 PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa syarat fisik kewilayahan terbentuknya kecamatan adalah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Pasal 6 PP tersebut menegaskan bahwa :

- a. Cakupan wilayah untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa / kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.
- b. Lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan cakupan wilayah sesuai dengan ketentuan di atas, dapat dinyatakan bahwa kecamatan pangalengan **belum memenuhi syarat untuk dimekarkan** karena jumlah desa yang ada di wilayah kecamatan pangalengan baru berjumlah 13 desa, sehingga apabila dimekarkan tentunya tidak akan memenuhi ketentuan cakupan wilayah 10 desa. 13 desa di kecamatan Pangalengan apabila dibagi dua, komposisinya adalah : 10 desa untuk kecamatan induk, dan 3 desa untuk kecamatan baru (yang dimekarkan). Masih kurang paling tidak 7 desa lagi agar supaya kecamatan Pangalengan dapat dimekarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jajaran kecamatan pangalengan dan jajaran desa di seluruh desa di wilayah kecamatan pangalengan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar menyatakan bahwa lokasi ibu kota kecamatan yang dimekarkan (kecamatan baru) adalah di desa sukamanah, dinilai memiliki aksesibilitas, keterjangkauan, posisi

geografis, dan infrastruktur yang relatif memadai. Namun demikian, tentunya diperlukan kajian lebih lanjut apabila memang kecamatan pangalengan sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan.

Berkaitan dengan sarana prasarana pemerintahan, ada komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah kabupaten Bandung, jajaran kecamatan Pangalengan, dan para kepala desa untuk membangun sarana prasarana pemerintahan kecamatan yang akan dimekarkan secara gotong royong demi kepentingan masyarakat dan pelayanan masyarakat.

3. Analisis Kelayakan Teknis

Dalam pasal 7 PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa persyaratan pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi:

- a. Jumlah Penduduk;
- b. Luas Wilayah;
- c. Rentang Kendali Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan;
- d. Aktivitas Perekonomian;
- e. Ketersediaan Sarana Dan Prasarana.

Untuk menentukan kelayakan pemekaran kecamatan Pangalengan dilihat dari aspek persyaratan teknis tersebut, maka diperlukan kajian sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. PP tersebut telah mengatur secara detail factor, indikator, proses perhitungan kuantitatif, dan metode penilaian terhadap suatu wilayah kecamatan yang akan dimekarkan.

Berdasarkan proses perhitungan kuantitatif dan pengolahan data secara kuantitatif terhadap potensi wilayah yang ada di kecamatan Pangalengan, diperoleh hasil data kuantitatif, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengolahan data kuantitatif terhadap potensi yang ada di wilayah kecamatan Pangalengan di atas, dapat dijelaskan bahwa total nilai seluruh indikator adalah sebesar : **367**. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Kecamatan Pangalengan dikategorikan **MAMPU**, untuk dimekarkan. Hal ini sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa kelulusan suatu kecamatan dimekarkan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori:

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Suatu calon kecamatan direkomendasikan menjadi kecamatan baru apabila calon kecamatan dan kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419). Usulan pembentukan kecamatan ditolak apabila calon kecamatan atau kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu (260-339), tidak mampu (180-259) dan sangat tidak mampu (100-179).

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan analisis kelayakan administratif, baik ditinjau dari batas usia penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Pangalengan dan penyelenggaraan desa di seluruh wilayah kecamatan Pangalengan, yang semuanya di atas 5 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pangalengan telah memenuhi syarat administratif untuk dimekarkan.
- b. Berdasarkan analisis kelayakan fisik kewilayahan, yang mempersyaratkan cakupan wilayah kecamatan baru untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa, maka dapat dikatakan bahwa kecamatan Pangalengan belum memenuhi syarat untuk dimekarkan. Alasannya, jumlah seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Pangalengan baru mencapai 13 desa, sehingga masih kurang minimal 7 desa lagi agar dapat dimekarkan.
- c. Berdasarkan analisis kelayakan teknis, yang mempersyaratkan adanya penghitungan data kuantitatif terhadap potensi yang ada di kecamatan Pangalengan, maka dapat ditegaskan bahwa Kecamatan Pangalengan telah memenuhi syarat untuk dimekarkan, karena total seluruh indikator yang mencapai 367 atau dalam kategori MAMPU.
- d. Agar lebih jelas, terperinci, dan mudah dipahami, maka berikut ini akan diuraikan dalam bentuk tabel tentang kelayakan pemekaran Kecamatan Pangalengan, sebagai berikut :

NO	PERSYARATAN	KRITERIA	KET
1	Syarat Administratif	Memenuhi syarat dimekarkan	Pasal 4 PP 19 /2008
2	Syarat Fisik Kewilayahan	Belum memenuhi syarat dimekarkan	Pasal 5 dan 6 PP 19 /2008
3	Syarat Teknis	Memenuhi syarat dimekarkan	Pasal 7 PP 19 /2008 & Lampiran PP

- e. Berkaitan dengan lokasi ibu kota kecamatan yang baru, apabila kecamatan Pangalengan memang akan jadi dimekarkan di masa mendatang, maka dapat disimpulkan bahwa aspirasi sebagian besar masyarakat menginginkan **Desa Sukamanah** untuk menjadi ibu kota kecamatan, karena lokasi yang strategis, rentang kendali yang ideal, dan sarana prasarana / infrastruktur yang relatif memadai. Namun demikian, tentunya

hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut agar benar-benar didapatkan letak / lokasi ibu kota kecamatan baru apabila kelak kecamatan Pangalengan akan dimekarkan.

2. Saran

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung seyogyanya melakukan terlebih dahulu langkah dan menetapkan kebijakan untuk melakukan pemekaran desa di wilayah kecamatan Pangalengan, sehingga minimal jumlah desa bertambah dari 13 desa menjadi 20 desa. Komposisi jumlah desa yang berjumlah 20 desa telah memenuhi syarat fisik kewilayahan sehingga antara kecamatan induk dan kecamatan baru masing-masing mencakup 10 desa.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung seyogyanya menjalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang kompeten untuk melakukan kajian akademik dan studi kelayakan terhadap pemekaran desa di wilayah kecamatan Pangalengan, sehingga akan dapat diketahui mana desa yang layak untuk dimekarkan, dan mana desa yang belum layak dimekarkan.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung seyogyanya mengkaji kembali lokasi ibu kota kecamatan yang baru, pasca dilakukan pemekaran desa di wilayah kecamatan pangalengan, untuk mengantisipasi adanya perubahan batas wilayah, rentang kendali, dan lain-lain. Bisa saja pasca pemekaran desa, ada desa yang lebih layak dan lebih strategis untuk dijadikan ibu kota, selain desa sukamanah.

Daftar Pustaka

BPS, Kabupaten Bandung Dalam Angka, Tahun 2007

Data Monografi Desa di Seluruh Wilayah Kecamatan Pangalengan, Tahun 2007

Data Monografi Kecamatan Pangalengan, Tahun 2007

Eko, Sutoro, Posisi Kecamatan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, *Jurnal Analisis*, Vol. I, No. 4, Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Pratikno, *Otonomi Daerah : Peluang dan Tantangan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001)

Riwokaho, Josef, *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003).

Sujito, Ari, Dinamika Kecamatan Di Era Desentralisasi, *Jurnal Wacana*, Edisi 16 Tahun XIV 2008

Suryaningrat, B. 1989. *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : PT. Gunung Agung

Thoha, M. 1992. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Wasistiono Sadu, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Fokus Media, 2004).

Wasistiono, Sadu, *Kapita Selekta Pemerintahan*, (Bandung : Fokus Media , 2004).

Biodata Singkat Penulis

Agus Subagyo, lahir di Sukoharjo, Solo, 18 April 1978. Staf Pengajar pada FISIP UNJANI Menyelesaikan studi S1 di FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan studi S2 di Program Studi Ilmu Politik UGM Yogyakarta. Saat ini sedang menempuh studi Program Doktor Ilmu Politik di UGM.